

DEFICIENCY PRINSIP KEADILAN DALAM IMPLEMENTASI E-TAX KOTA MALANG BERDASARKAN PRINSIP KEBIJAKAN PAJAK YANG BAIK

Damas Dwi Anggoro
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Yudha Alief Aprilian
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Alamat Korespondensi : yudhaaliefaprilian@yahoo.com

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[15042018]

Dinyatakan Diterima
[02022019]

KATA KUNCI:

Self Assessment System, Prinsip Kebijakan Pajak,
e-tax

KLASIFIKASI JEL:

H20, H21, H26

ABSTRACT

Self assessment system demands the active role of the taxpayer in fulfilling his tax obligations. one of the ingredients is through the implementation of e-tax in Malang city. E-tax is an online tax system that aims to reduce potential tax leak by connecting all transactions from customers with servers. The purpose of this study is to analyze the implementation of e-tax in Malang city based on four principles of good tax policy. This study used a qualitative approach with data collection techniques using literature study (secondary data). The results of this study explain that in general has fulfilled the principle of a good tax policy that prioritizes the principle of acceptance and provide simplicity and convenience for the taxpayer in the fulfillment of tax obligations. The results of this study explain the general implementation of taxes approved by good tax principles that prioritize the principle of certainty, provide comfort and convenience for taxpayers in fulfilling their tax obligations and increasing the efficiency of e-tax application can improve time, energy and cost efficiency. However in terms of the principle of justice not yet fulfilled because not optimal data collection in some sectors taxpayers taxes.

Self assessment system menuntut peran aktif dari wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. salah satu sarananya adalah melalui penerapan e-tax di kota Malang. E-tax merupakan sistem pajak online yang bertujuan untuk mengurangi potensi kebocoran pajak dengan menghubungkan segala transaksi dari *customer* dengan *server*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang penerapan e-tax di kota Malang dengan berdasarkan empat prinsip kebijakan pajak yang baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka (data sekunder). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa secara umum penerapan e-tax telah memenuhi prinsip kebijakan pajak yang baik yaitu mengedepankan asas kepastian, memberikan kemudahan serta kenyamanan bagi wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya serta meningkatkan efisiensi penerapan e-tax dapat meningkatkan efisiensi waktu, tenaga dan biaya. Akan tetapi dari segi prinsip keadilan belum dapat dikatakan memenuhi karena belum optimalnya pendataan wajib pajak di beberapa sektor pajak.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak daerah merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan Daerah yang digunakan untuk pembangunan dan digunakan untuk menjalankan program-program kerja pemerintah daerah.. Pajak daerah sebagai salah satu bidang yang memberikan kontribusi terbesar dalam pendapatan asli daerah (gambar 1). Berdasarkan data dari Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) kota Malang, Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak daerah mengalami kenaikan pada tiap tahunnya, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total Pendapatan Kota Malang Tahun 2012-2016

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Miliar			
	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Pengelolaan Hasil Kekayaan Daerah	Lain-lain PAD yang sah
2012	125	33	20	20
2013	210	38	21	28
2014	260	40	11	35
2015	272	40	15	36
2016	301	48	15	22

Sumber: BP2D, 2017

Pertumbuhan penerimaan pajak daerah dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 terus mengalami kenaikan hal ini tidak lepas dari peran aktif masyarakat dalam membantu pembiayaan daerah dengan melakukan pembayaran pajak. Pemerintah daerah kota Malang terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah salah satunya dengan memanfaatkan perkembangan dan penerapan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi memberikan kemudahan administrasi. Salah satu strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Malang dalam hal ini Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang atau BP2D adalah penerapan pajak online atau *electronic tax (e-tax)*.

Penerapan e-tax di kota Malang telah ada sejak tahun 2013 dan menjadi kota kedua di Indonesia setelah Jakarta yang telah menerapkan e-tax dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Penerapan e-tax merupakan upaya dari fiskus untuk memberi kemudahan kepada wajib pajak dengan memanfaatkan kemajuan teknologi sehingga dapat mendorong terciptanya kepatuhan sukarela serta dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah kota Malang.

Penerapan e-tax di kota Malang masih terbatas pada 3 sektor pajak yaitu pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir. Penerapan e-tax merupakan strategi BP2D untuk mengurangi tingkat

kebocoran penerimaan untuk ketiga jenis pajak dan mempermudah pelaksanaan *self assessment system*.

Berdasarkan uraian diatas, menarik untuk melihat penerapan e-tax dari perspektif yang berbeda bukan berfokus pada penerimaan saja. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Analisis penerapan e-tax di Kota Malang berdasarkan Prinsip Kebijakan Perpajakan dari Adam Smith ?

2. KERANGKA TEORI

2.1 Pajak Daerah

Menurut Davey (1988), mengemukakan bahwa pajak daerah dapat diartikan sebagai:

1. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri;
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah;
3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut Pemerintah Daerah;
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi hasil pemungutannya diberikan kepada, dibagihasilkan dengan, atau dibebani pungutan tambahan oleh Pemerintah Daerah.

2.2 Asas-Asas Pemungutan Pajak

Pada dasarnya terdapat empat asas pemungutan pajak yang merupakan penerapan dalam setiap sistem perpajakan

1. Asas *Equality*, Prinsip ini menyatakan situasi yang sama dari Wajib Pajak baik dari kemampuan dan penghasilannya harus dikenakan pajak yang sama. Artinya tidak diperkenankan ada tindakan diskriminatif terhadap wajib pajak. Prinsip pajak yang sama ini sering dijelaskan dengan istilah keadilan.
2. Asas *Certainty*, Peraturan pajak harus menentukan kapan pajak yang harus dibayar, bagaimana pajak harus dibayar, dan berapa jumlah yang harus dibayar akan ditentukan. Kewajiban pajak seseorang harus pasti dan tidak menimbulkan kerancuan. Kepastian ini penting untuk sistem pajak karena membantu untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap sistem. Kepastian umumnya berasal dari undang-undang yang jelas serta petunjuk administrasi yang tepat dan dapat dimengerti bagi pembayar pajak.

3. *Asas Convenience of Payment*, Prinsip ini menyatakan pajak dipungut pada waktu yang tepat dan dengan cara yang paling memungkinkan atau saat yang paling baik untuk dipungut demi kenyamanan bagi Wajib Pajak. Misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah. Kenyamanan pembayaran adalah penting dalam membantu untuk memastikan kepatuhan Wajib Pajak dengan sistem pajak.
4. *Asas Efficiency*, prinsip ini menekankan bahwa biaya dalam pemenuhan kewajiban perpajakan diharapkan dapat ditekan seminimal mungkin.

Sedangkan menurut Mansyuri (1996) terdapat tiga asas pemungutan pajak yang merupakan penerapan dalam setiap sistem perpajakan, yaitu :

1. *Revenue productivity*,
Asas ini menggunakan pajak sebagai penghimpun dana dari masyarakat.
2. *Equity*
Asas ini menjadikan dasar keadilan dalam pemungutan pajak.
3. *Ease of administration*.
Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dilakukan berdasarkan kepastian hukum, kenyamanan wajib pajak, bersifat efisien. Selain itu juga harus didukung oleh peraturan yang mudah dipahami serta tanpa menyebabkan distorsi.

Dalam konsep *ease of administration* Pemungutan pajak dimanapun dilakukan harus memperhatikan asas-asas yang mendasari suatu sistem pemungutan pajak.

Konsep *ease of administration* memiliki unsur-unsur seperti : (Haula dan Irianto, 2012)

- a. *Asas Certainty*
Asas *certainty* (kepastian) menyatakan bahwa harus ada kepastian, baik bagi petugas pajak maupun semua wajib pajak dan seluruh masyarakat. Asas kepastian antara lain mencakup kepastian mengenai siapa-siapa saja yang harus dikenakan pajak, apa-apa saja yang dijadikan sebagai objek pajak, serta besarnya jumlah pajak yang harus dibayar dan bagaimana jumlah pajak yang terutang itu harus dibayar.
- b. *Asas Convenience*
Asas ini menyatakan bahwa saat pembayaran pajak hendaklah dimungkinkan pada saat yang menyenangkan / memudahkan wajib pajak, misalnya pada saat menerima gaji atau penghasilan lain seperti menerima hadiah atau bunga

deposito.

- c. *Asas Efficiency*
Asas ini menyatakan bahwa dari sisi wajib pajak, sistem pemungutan pajak dikatakan efisien jika biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya bisa seminimal mungkin. Dengan kata lain, pemungutan pajak dikatakan efisien jika *cost of compliance* nya rendah.
- d. *Asas Simplicity*
Peraturan perpajakan harus sederhana agar lebih pasti, jelas dan mudah dimengerti oleh Wajib Pajak.

2.3 E-tax

E-tax adalah sistem pajak online yang bertujuan untuk mengurangi potensi kebocoran pajak. sistem ini akan menghubungkan segala transaksi dari customer dengan server sehingga wajib pajak tidak dapat memanipulasi pajak yang terutang. (BP2D, 2017). Saat ini sudah ada 3 jenis pajak yang menggunakan sistem e-tax di Kota Malang, yaitu pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan proses pemahaman akan suatu permasalahan sosial yang diajukan guna menganalisis penerapan e-tax di Kota Malang berdasarkan 10 Prinsip Kebijakan Pajak yang Baik menurut AICPA. Pengumpulan data menggunakan data sekunder yang bersumber dari buku, laporan penelitian, dan referensi lain seperti data dari website/internet yang bisa dipertanggungjawabkan.

4. HASIL PENELITIAN

Analisis penerapan e-tax di Kota Malang berdasarkan 4 Prinsip Kebijakan Pajak yang Baik menurut Adam Smith

E-tax adalah sistem pajak online yang bertujuan untuk mengurangi potensi kebocoran pajak. Sistem ini akan menghubungkan segala transaksi dari *customer* dengan *server* sehingga wajib pajak tidak dapat memanipulasi pajak yang terutang. Penerapan e-tax untuk 3 jenis pajak daerah di Kota Malang, yaitu pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir.

Penerapan e-tax berdasarkan *equity* dimana situasi yang sama dari Wajib Pajak harus dikenakan pajak yang sama. Prinsip pajak yang sama ini sering dijelaskan dengan istilah keadilan. Dalam hal penerapan e-tax, dapat dikatakan memenuhi prinsip keadilan apabila semua objek dikenakan pajak yang sama dan wajib dilakukan

pemerataan e-tax untuk ketiga jenis pajak. kendala yang terjadi saat ini adalah belum optimalnya pendataan wajib pajak seperti pada objek pajak restoran berupa usaha catering dan usaha *bakery*. Selain itu objek pajak hotel khususnya pada pemilik kos yang telah memenuhi kriteria sebagai wajib pajak nampaknya pendataannya belum optimal (BP2D, 2017). Penjaringan usaha harus terus dilakukan untuk dapat memenuhi prinsip keadilan mengingat bisnis usaha kos-kosan semakin meningkat di Kota Malang. Hal ini dikarenakan Kota Malang merupakan kota pendidikan sehingga jumlah pendatang atau mahasiswa terus bertambah. Banyaknya usaha kos-kosan baru diperlukan usaha ekstra dalam hal pendataan. Berdasarkan hal ini, prinsip keadilan dari segi pemerataan objek pajak yang menggunakan e-tax masih belum terpenuhi.

Penerapan e-tax di kota Malang dapat memberikan kepastian (*Certainty*) kepada wajib pajak tentang objek pajak dari pajak restoran dan yang non objek pajak. Objek pajak restoran meliputi rumah makan, kafetaria, kantin, warung, depot, bar, pujasera, toko roti, jasa boga/katering atau kegiatan usaha lain yang sejenis, sedangkan yang tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan nilai penjualan paling tinggi Rp. 5.000.000,00 per bulan. Selain itu besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak juga memberikan kepastian dengan adanya *case management system* (CMS). Hitungan pajak yang tertera pada sistem CMS telah disesuaikan dengan peraturan daerah yaitu Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 16 tahun 2010 tentang pajak daerah. Contoh pajak restoran akan terhitung bahwa pajak yang akan dibayar adalah 10% dari omzet. Tarif Pajak hiburan ditetapkan berdasarkan objeknya. Tarif pajak parkir adalah 20%. Atas dasar hal ini penerapan e-tax dengan menggunakan CMS dapat memberikan kejelasan peraturan sehingga tidak ada penafsiran ganda dan telah memenuhi prinsip *certainty*.

Berdasarkan prinsip *Convenience of Payment*, kenyamanan pembayaran adalah penting dalam membantu untuk memastikan kepatuhan Wajib Pajak. Kota Malang telah bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) sehingga pembayaran pajak dapat melalui e-banking ataupun transfer yang akan secara otomatis masuk ke rekening BP2D. Hal ini memberikan kenyamanan kepada wajib pajak tanpa perlu datang langsung ke bank untuk melakukan pembayaran. Oleh sebab itu, penerapan e-tax di Kota Malang telah memenuhi prinsip kenyamanan pembayaran.

Prinsip efficiency, sistem pajak seharusnya tidak menghambat atau mengurangi kapasitas produktif perekonomian. Dari sisi wajib pajak,

sistem pemungutan pajak dikatakan efisien jika biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya bisa seminimal mungkin. Sejauh ini penerapan e-tax tidak mengganggu perekonomian. Ketua Asosiasi Pengusaha kafe dan Restoran Indonesia (Apkrindo) Cabang Malang menjelaskan bahwa penerapan e-tax sangat membantu terutama dalam hal kemudahan dan transparansi (BP2D, 2017). Dari sisi Fiskus, Pemungutan pajak dikatakan efisien apabila biaya pemungutan pajak dalam hal ini biaya pengawasan wajib pajak lebih kecil daripada jumlah pajak yang dikumpulkan. Penerapan e-tax dapat meningkatkan efisiensi karena biaya pemungutan dapat ditekan seminimal mungkin. Biaya pemungutan juga termasuk juga biaya pengawasan menjadi rendah karena petugas pajak akan dapat dengan mudah melihat *record* atau catatan setiap wajib pajak dari sistem online ini. Selain itu, penerapan e-tax dapat mengurangi interaksi antara fiskus dan wajib pajak sehingga dapat mengurangi beban waktu dan jumlah petugas lapangan untuk melakukan pengawasan. Pengawasan sebelum adanya e-tax melalui perhitungan bon/bill wajib pajak dan mengimput ke dalam komputer dinas pelayanan pajak. Pengawasan juga dilakukan dengan *cash opname* yang membutuhkan waktu lama, pengawasan dengan cara *silent operation* yang dilakukan untuk seolah-olah menjadi *customer* guna memastikan kondisi wajib pajak. Penerapan e-tax dapat meningkatkan efisiensi dari segi waktu dan biaya. Sedangkan dari sisi wajib pajak, penerapan e-tax juga mempermudah wajib pajak karena tidak perlu lagi membayar pajak ke bank karena sudah *autodebet*. Berdasarkan hal ini, penerapan e-tax kota Malang dapat dikatakan memenuhi prinsip efisiensi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan mengenai penerapan e-tax di kota Malang dapat disimpulkan bahwa penerapan e-tax dapat dianalisis berdasarkan empat prinsip kebijakan pajak yang baik. Analisis pertama dari prinsip *equility*, penerapan e-tax belum dapat dikatakan memenuhi prinsip ini akibat belum meratanya penjaringan usaha untuk ketiga objek pajak ini. Analisis kedua, dari prinsip *certainty*, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya e-tax untuk ketiga jenis pajak dapat memberikan kepastian dan kejelasan bagi wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Analisis ketiga dari prinsip *Convenience of Payment*, penerapan e-tax dapat

memberikan kenyamanan dalam hal pembayaran maupun pelaporan. Analisis ke empat dari prinsip *Efficiency*, penerapan e-tax dapat meningkatkan efisiensi waktu, tenaga dan biaya.

5.2 Saran

1. Perlunya pendataan wajib pajak secara intensif (ekstensifikasi) pada objek pajak yang belum optimal, diantaranya, objek pajak hotel termasuk kos-kosan, pendataan objek pajak restoran seperti *katering* dan *bakery*.
2. Perlunya penambahan *payment point* di ruang publik sehingga lebih mempermudah wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.
3. Perlunya perluasan kerja sama dengan bank-bank lain untuk program *tax banking* sehingga dapat mempermudah wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penelitian ini berupaya untuk menganalisis penerapan e-tax di Kota Malang dengan berdasarkan empat prinsip kebijakan pajak yang baik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi penerapan e-tax di Kota Malang. Sebagai implikasi atas hasil penelitian ini, Pemerintah perlu mengupayakan pemerataan penjangkauan usaha dengan pengoptimalan pendataan wajib pajak atau biasa disebut ekstensifikasi sehingga semakin banyak wajib pajak yang menerapkan e-tax. Ekstensifikasi khususnya dilakukan pada usaha kos-kosan dan usaha *katering* serta *bakery*. Hal ini dapat menurunkan *potential lost* dan pada akhirnya dapat meningkatkan keadilan dan penerimaan pajak daerah di Kota Malang. Keterbatasan pada penelitian ini adalah teknik analisis hanya menggunakan data sekunder sehingga hasil penelitian berupa gambaran secara umum. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperdalam analisis dengan wawancara mendalam dengan menggunakan keabsahan data berupa triangulasi sumber.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- AICPA, *Guiding Principles of Good Tax Policy: A Framework for Evaluating Tax Proposal*, New York: American Institute of Certified Public Accountants 2001.
- Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang. 2017. *40 Jurus BP2D Kota Malang*. Malang: BP2D.
- Bird, Richard dan Francois Vaillancourt. 2000. *Desentralisasi Fiskal di Negara-Negara*

Berkembang. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

- Bird, Richard, 2000. *Intergovernmental Relation: Universal Principles, Local Applications. International Studies Program Working Paper 00-2*, April 2000. Andrew Young School of Policies Studies. Georgia State University, Georgia, USA.
- Davey, K. J. 1988. *Praktek-praktek Internasional dan relevansinya bagi dunia ketiga*. Jakarta : UI Press
- Devereux Michael P. 1996. *Editor, The Economics of Tax Policy*, New York: Oxford University Press.
- Mansyuri, 1996, *Pajak Penghasilan Lanjutan* Jakarta: Ind Hill-Co.
- Musgrave & Musgrave. 1993. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, edisi kelima (terjemahan), Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Rosdiana Haula, Rasin Tarigan, 2005, *Perpajakan Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
-, Irianto, Edi Slamet. 2012. *Pengantar Ilmu Pajak, Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal Ilmiah

- Lutfi, Achmad. 2006. *Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Suatu Upaya dalam Optimalisasi Penerimaan PAD*. Jurnal Ilmu Administrasi dan Optimalisasi : Bisnis & Birokrasi, Volume XIV, No 1, Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2015 Tentang Perubahan Perda 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.